

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai prosedur penerbitan surat izin pada bidang perizinan sektor kesehatan di Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dinas PMPTSPPTK merupakan instansi yang berperan membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, perindustrian, dan tenaga kerja di wilayah Kota Bukittinggi.
2. Izin bisa dikategorikan dalam beberapa bentuk seperti pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, yang mana izin diperlukan untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan sesuatu. Sehingga izin merupakan suatu hal yang dapat dikatakan sangatlah penting untuk mengawasi segala kegiatan atau tindakan.
3. Bidang yang bertugas mengelola, memproses, dan menerbitkan izin di dinas ini adalah Bidang Pelayanan Perizinan yang terbagi atas dua sektor sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing bidang.
4. Sektor Kesehatan adalah salah satu sektor yang memiliki tugas pembagian terbanyak di bidang pelayanan perizinan yang mana mencapai 27 macam

izin kesehatan. Secara garis besar terdiri atas beberapa izin rumah sakit, izin tenaga kesehatan, dan izin usaha kesehatan yang mana ditangani oleh satu orang staf saja.


5. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang dilakukan oleh staf yang dapat dikategorikan baik mengingat bahwa setiap permintaan izin yang baru masuk langsung diproses tanpa menunda-nunda waktu kerja.

6. Dapat ditemukan beberapa kendala yang menghambat efektifitas kerja di bidang perizinan sektor kesehatan seperti:

a. Ruang kerja yang terbatas dan penempatan tempat duduk yang belum tepat. Tata tempat yang belum tepat menyebabkan koordinasi antara staf dengan atasan maupun atasan dan staf menjadi terhambat untuk dilakukan dan ruang kerja yang terbatas mengakibatkan gerak terbatas bagi para staf.

b. Jumlah staf yang tidak sebanding dengan jumlah pekerjaan. Karena sektor kesehatan merupakan salah satu bagian pelayanan perizinan yang memiliki banyak macam izin, dalam satu waktu staf sektor kesehatan yang hanya terdiri dari satu orang tidak dapat mengatasi pekerjaan karena banyaknya permohonan izin yang masuk sehingga dibutuhkan tambahan tenaga kerja.

c. Koordinasi dengan instansi kesehatan yang masih belum memadai. Jumlah tenaga kerja sektor kesehatan dengan instansi kesehatan yang tidak sebanding, menyebabkan koordinasi sering terhalang



karena staf sektor kesehatan tidak bisa mengenali beberapa orang dari instansi kesehatan.

- d. Pengurusan izin masih dilakukan secara manual. Penggunaan sistem *online* dapat mempermudah dan mempersingkat kerja dibandingkan dengan cara manual yang membutuhkan waktu lebih lama.
- e. Pengetahuan masyarakat yang masih kurang tentang Dinas PMPTSPPTK. Beberapa dari masyarakat yang masih belum mengetahui tentang adanya Dinas PMPTSPPTK menyebabkan proses pengurusan izin terhalang.

5.2 Saran

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai prosedur penerbitan surat izin pada bidang perizinan sektor kesehatan di Dinas PMPTSPPTK Kota Bukittinggi, maka penulis ingin memberikan beberapa saran untuk meningkatkan kinerja dari Dinas PMPTSPPTK diantaranya:

1. Perkembangan teknologi hendaknya dimanfaatkan semaksimal mungkin agar Dinas PMPTSPPTK tidak mengalami ketertinggalan terutama juga untuk bidang pelayanan perizinan. Dengan diadakannya pembekalan pendidikan dan pelatihan kepada para staf tentang sistem *online*, yang mana sebenarnya pemerintah pusat sudah memulai untuk menggunakan sistem *online* untuk layanan perizinan.

2. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar staf, dengan atasan, maupun dengan instansi lain agar pekerjaan tidak terhambat dan terlaksana dengan baik. Selain itu dengan meningkatkan penataan ruang dan tempat yang tepat merupakan salah satu faktor penunjang untuk meningkatkan semangat kerja dan kenyamanan kerja.
3. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Dinas PMPTSPPTK terutama tentang penting mengurus surat izin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

